



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI DAN GABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Jawa Barat sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan nasional dan menjadi mata pencaharian pokok serta sumber penyediaan lapangan kerja dan usaha;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan pangan di Daerah, perlu dilakukan upaya untuk peningkatan produksi, mutu hasil dan penyerapan hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat petani melalui regulasi pengelolaan pupuk bersubsidi dan penyerapan gabah;
- c. bahwa untuk menjamin peningkatan produksi, mutu hasil dan penyerapan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang dalam Pengawasan;

18. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI DAN GABAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Pengelolaan Pupuk Bersubsidi adalah rangkaian kegiatan berkaitan dengan penyediaan pupuk bersubsidi, meliputi perencanaan, penetapan, kebutuhan dan pengadaan, penyaluran, pelaporan dan pengawasan.
10. Pengelolaan Gabah adalah rangkaian kegiatan berkaitan dengan penyerapan gabah, meliputi inventarisasi produksi, pemantauan dan analisis harga di tingkat Produsen dan konsumen
11. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberlanjutan.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
13. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
14. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
15. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini IV, yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

17. Gabah adalah hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan atau cara lainnya.
18. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
19. Peredaran Gabah adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
20. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP adalah harga pembelian gabah oleh Pemerintah hasil budidaya petani/kelompok tani di tingkat desa/kecamatan dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
21. Lini I adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik ibukota dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
22. Lini II adalah lokasi gudang pupuk wilayah ibukota Provinsi dari Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
23. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
24. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah yang selanjutnya disebut KP3 Daerah adalah wadah koordinasi instansi terkait di Daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah, yang dibentuk oleh Gubernur.
26. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
29. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
30. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;

- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. partisipatif;
- g. keragaman;
- h. keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- i. desentralisasi; dan
- j. keterbukaan dan akuntabilitas.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah dimaksudkan untuk :

- a. menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi guna meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian; dan
- b. mewujudkan stabilitasi harga dan ketersediaan gabah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah adalah :

- a. meningkatkan ketersediaan pupuk bersubsidi secara optimal sesuai kebutuhan dan kelancaran penyaluran untuk mencapai produksi, produktivitas dan mutu hasil yang optimal;
- b. meningkatkan produksi untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan mendekatkan petani terhadap sarana produksi dan hasil pertanian;
- c. mengendalikan harga gabah yang diterima petani, paling rendah sesuai HPP; dan
- d. memberdayakan petani/kelompok tani.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah adalah :

- a. meningkatnya ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani;
- b. tercapainya harga gabah petani paling rendah sesuai HPP;
- c. meningkatnya pencapaian produksi, produktivitas lahan dan mutu hasil pertanian; dan
- d. meningkatnya taraf kesejahteraan petani.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam pengelolaan pupuk dan gabah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan :

- a. pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk;
- b. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;
- c. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk;
- d. pengawasan standar mutu pupuk;
- e. pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;
- f. bimbingan peningkatan mutu gabah;
- g. bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan gabah;
- h. pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan gabah;
- i. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan gabah;
- j. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil gabah;
- k. promosi komoditas gabah;
- l. penyebarluasan informasi pasar;
- m. pemantauan dan evaluasi harga gabah; dan
- n. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan yang bersumber dari masyarakat.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah, meliputi :

- a. pengelolaan pupuk bersubsidi, terdiri atas :
 1. perencanaan;
 2. kebutuhan dan pengadaan;
 3. penyaluran;
 4. pelaporan; dan
 5. pengawasan.
- b. pengelolaan gabah, terdiri atas :
 1. inventarisasi produksi;
 2. pemantauan dan analisis harga di tingkat produsen dan konsumen;
 3. fasilitasi aksesibilitas pembiayaan/permodalan bagi petani/kelompok tani dalam rangka stabilisasi harga gabah; dan
 4. fasilitasi pergudangan.

BAB VI
PENGLOLAAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pupuk bersubsidi terdiri dari organik dan anorganik.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan pupuk bersubsidi dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan kelancaran penyaluran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.
- (2) Rencana pengelolaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rencana pengelolaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun melalui tahapan pengusulan rencana, koordinasi dan penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan pupuk bersubsidi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan pupuk bersubsidi di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi, inventarisasi dan verifikasi kebutuhan pupuk, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
- (3) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan secara berjenjang oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk direkapitulasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Bagian Ketiga

Kebutuhan dan Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di Daerah dilaksanakan berdasarkan RDKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh badan hukum yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi di Daerah diperuntukkan bagi :
 - a. petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam; dan

- b. pembudidaya ikan atau udang yang mengusahakan lahan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan usaha perikanan tidak berhak atas penyaluran pupuk bersubsidi.

Pasal 13

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi berdasarkan wilayah kerja, sesuai peruntukan dan prinsip penyaluran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga pupuk bersubsidi di tingkat Pengecer Resmi tidak boleh melampaui HET.

Pasal 14

- (1) Produsen bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi pada Distributor, paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu.
- (2) Pada puncak musim tanam, Produsen bertanggungjawab atas pengadaan pupuk bersubsidi pada Distributor, paling sedikit untuk kebutuhan 3 (tiga) minggu.

Pasal 15

Produsen menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer Resmi di Daerah setiap tahun kepada Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Distributor bertanggungjawab melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Produsen kepada Pengecer Resmi sesuai alokasi dan prinsip 6 (enam) tepat, meliputi jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat, harga dan sesuai peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Pengecer Resmi bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya sesuai alokasi, HET, satuan kemasan dan permintaan petani dan/atau kelompok tani.
- (2) Dalam hal pupuk bersubsidi tidak dapat disalurkan sesuai alokasi akibat kurangnya permintaan petani pengguna, Pengecer Resmi harus melaporkan kepada Distributor, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas terkait dan Produsen.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pengecer tidak dapat menyalurkan pupuk bersubsidi ke wilayah kerja yang sulit terjangkau (*remote*), maka penyaluran pupuk bersubsidi merupakan tanggungjawab distributor di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Distributor tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran pupuk bersubsidi merupakan tanggungjawab Produsen.

Pasal 19

Pembelian pupuk bersubsidi oleh petani pengguna kepada Pengecer Resmi, dilaksanakan secara tunai sesuai dengan HET dan kemasannya.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Produsen menyampaikan laporan pengadaan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulan kepada Pemerintah Daerah dan KP3 Daerah.
- (2) Distributor menyampaikan laporan pengadaan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah kerja setiap bulan kepada Pemerintah Daerah dan KP3 Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Daerah, yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh KP3 Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat, meliputi jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat, harga dan sesuai peruntukannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen, Lini III, Lini IV dan KP3 Daerah.
- (3) Pengawasan oleh produsen, Lini III dan Lini IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Produsen wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV;
 - b. Lini III wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV setempat; dan
 - c. Lini IV wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan dan keadaan pertanaman serta penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani setempat.
- (4) KP3 Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi secara berkala dan berkesinambungan.
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan harga pupuk subsidi, KP3 Daerah dibantu oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan penyuluh lapangan.

BAB VII

PENGELOLAAN GABAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pengelolaan gabah diselenggarakan untuk menjamin stabilisasi harga gabah di tingkat petani dan ketersediaan gabah.

- (2) Untuk menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan gabah, Pemerintah Daerah melakukan :
- a. inventarisasi produksi;
 - b. pemantauan dan analisis harga di tingkat produsen dan konsumen; dan
 - c. fasilitasi pergudangan.

Bagian Kedua

Inventarisasi Produksi

Pasal 24

- (1) Inventarisasi produksi gabah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka inventarisasi produksi gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan :
 - a. pengaturan pola tanam dan panen;
 - b. pengaturan luas tanam;
 - c. penetapan target produksi dan produktivitas;
 - d. inventarisasi luas pertanaman yang terkena bencana alam dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan
 - e. pemantauan harga.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Analisis Harga di Tingkat Produsen dan Konsumen

Pasal 25

- (1) Pemantauan harga gabah di tingkat produsen dan konsumen dilakukan terhadap harga gabah kering panen (GKP), gabah kering simpan (GKS) dan gabah kering giling (GKG) yang berlaku di wilayah setempat.
- (2) Analisis harga gabah dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan harga gabah.
- (3) Pemantauan dan analisis harga gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fasilitasi Aksesibilitas Pembiayaan/Permodalan

Pasal 26

Dalam rangka optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi dan stabilisasi harga gabah, Pemerintah Daerah memfasilitasi aksesibilitas pembiayaan atau permodalan bagi petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi aksesibilitas pembiayaan atau permodalan dalam penyaluran pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani selaku Pengecer Resmi.
- (2) Fasilitasi aksesibilitas pembiayaan atau permodalan dalam stabilisasi harga gabah diperuntukkan bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani yang memiliki penggilingan gabah (*rice milling unit*).

- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi aksesibilitas pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pergudangan

Pasal 28

Fasilitasi pergudangan dapat dilakukan melalui Sistem Resi Gudang dalam mendukung program *Rice Center* dan *Food Center*.

Pasal 29

- (1) Gudang dalam Sistem Resi Gudang harus memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat penyimpanan barang.
- (2) Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola Gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang.
- (4) Pengelola Gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya.

Pasal 30

- (1) Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 diperuntukkan bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani, yang memenuhi ketentuan :
 - a. memiliki fasilitas gudang penyimpanan gabah yang terakreditasi; dan
 - b. pengelolanya memiliki sertifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi aksesibilitas pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 31

Koordinasi pengelolaan pupuk dan gabah di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan pupuk dan gabah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. badan usaha swasta.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan pupuk dan gabah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah paling sedikit memuat data mengenai :
 - a. ketersediaan/stok awal pupuk bersubsidi;
 - b. jumlah penyaluran pupuk bersubsidi;
 - c. stok akhir pupuk bersubsidi;
 - d. harga pupuk bersubsidi di tingkat lapangan untuk masing-masing jenis pupuk; dan
 - e. harga gabah.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida, dibentuk KP3 Daerah yang merupakan wadah koordinasi antar Instansi terkait.
- (2) KP3 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 36

- (1) Petani yang mengusahakan lahan lebih dari 2 (dua) hektar setiap musim tanam dan/atau pembudidaya ikan atau udang yang mengusahakan lahan lebih dari 1 (satu) hektar setiap musim tanam, dilarang menggunakan pupuk bersubsidi.
- (2) Setiap pihak di luar Pengecer Resmi, Distributor dan Produsen dilarang menyalurkan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Pengecer Resmi, Distributor dan Produsen yang tidak melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi ke daerah sulit terjangkau di wilayah kerjanya, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen, Lini III dan Lini IV yang tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PELANGGARAN

Pasal 38

Klarifikasi atas indikasi pelanggaran dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen, Lini III sampai dengan Lini IV, dilaksanakan oleh KP3 Daerah.

Pasal 39

Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pupuk dan pestisida dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dan (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XVII
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 42

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 43

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan pupuk dan gabah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah di Daerah.

BAB XX
PEMBIAYAAN
Pasal 45

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI DAN GABAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tanah, air dan udara serta segala yang terkandung di dalamnya dilindungi dan dikelola guna memberi manfaat secara lestari dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan berkeadilan.

Pengelolaan dan perlindungan tanah, air dan udara serta segala yang terkandung di dalamnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka budidaya tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang bertujuan untuk : 1) menyediakan berbagai jenis aneka ragam hasil produksi komoditas bahan pangan, 2) menciptakan lapangan kerja dan usaha, 3) meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan petani. Selanjutnya dalam rangka pemanfaatan pupuk sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), bahwa pupuk yang beredar di Indonesia “wajib” : 1) memenuhi standar mutu, 2) terjamin efektivitasnya dan 3) diberi label. Sedangkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman mengatur bahwa pupuk yang beredar di Indonesia “wajib” : didaftarkan ke Kementerian Pertanian. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, harga, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang dalam Pengawasan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, wajib memperhatikan prinsip 6 (enam) tepat, yang meliputi : jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, harga eceran tertinggi dan sesuai peruntukannya.

Harga gabah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam rangka penerapannya telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Pembelian Gabah oleh Pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan jaminan standar mutu dan harga wajar serta terjangkau masyarakat umum dan menguntungkan bagi petani.

Pada masa-masa tertentu, seringkali terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi terutama saat puncak pemupukan. Hal ini berdampak terhadap tingginya tingkat harga pupuk bersubsidi, melebihi harga eceran tertinggi di petani/kelompok tani, yang menyebabkan petani sulit untuk memenuhi kebutuhan pupuk secara optimal. Padahal, pupuk bersubsidi terutama an-organik dengan unsur hara makro merupakan sarana produksi yang penting dan strategis dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan. Akibatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian yang dihasilkan rendah. Dampak dari keadaan tersebut, maka harga gabah di tingkat petani/kelompok tani menjadi rendah dan berada di bawah HPP. Sejalan dengan visi Jawa Barat Tahun 2008-2013, yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, maka upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian harus didorong dan didukung dengan ketersediaan dan kecukupan pupuk terutama pupuk bersubsidi, baik an-organik maupun organik sesuai rekomendasi spesifik atau pemupukan berimbang. Penggunaan pupuk organik secara berimbang dengan pupuk an-organik majemuk dan tunggal lainnya dalam pemupukan dimaksudkan untuk pemulihan kesehatan tanah, sekaligus peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian secara optimal.

Pengelolaan penggunaan pupuk bersubsidi dimaksudkan untuk memenuhi kecukupan kebutuhan tanaman yang dipadukan dengan penerapan inovasi teknologi produksi lainnya seperti benih unggul spesifik, pengolahan tanah, pengaturan pengairan serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) secara terpadu.

Untuk itu, perlu diatur pengelolaan pupuk bersubsidi sampai di tingkat petani/kelompok tani. Dengan demikian diharapkan kesehatan kesuburan tanah/lahan, produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian meningkat secara optimal. Mutu hasil pertanian yang baik dapat menjamin harga gabah di tingkat petani/kelompok tani secara wajar, yaitu berada di atas atau minimal sesuai HPP, sehingga menguntungkan usahatani.

Selama ini pembinaan pengelolaan penggunaan pupuk bersubsidi dan pembelian gabah bagi kelompok tani belum didukung Peraturan Daerah. Penetapan Peraturan Daerah ini merupakan upaya untuk mengatur pengelolaan penyediaan pupuk bersubsidi dan stabilisasi harga gabah di tingkat petani/kelompok tani terutama di sentra produksi padi sawah.

Hal-hal mendasar dalam ketentuan pengelolaan penyediaan pupuk bersubsidi dan stabilisasi harga gabah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengertian, asas, maksud, tujuan dan sasaran, kewenangan, ruang lingkup, pengelolaan pupuk bersubsidi, pengelolaan gabah, fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi dan stabilisasi harga gabah, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, sistem informasi, kelembagaan, larangan, sanksi administrasi, pelanggaran, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau multitafsir dalam mengartikan ketentuan pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "*asas manfaat*", yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik generasi kini maupun generasi mendatang.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "*asas keadilan*", yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada petani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "*asas kelestarian lingkungan dan kearifan lokal*", yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "*asas kebersamaan*", yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah diselenggarakan secara bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemilik lahan, petani, kelompok tani dan dunia usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "*asas keterpaduan*", yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "*asas partisipatif*", yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan dan pengawasan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “*asas keragaman*”, yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu dan ubi kayu.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “*asas keselarasan, keserasian dan keseimbangan*”, yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah harus mencerminkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan serta kepentingan nasional serta kemampuan Daerah.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “*asas desentralisasi*”, yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah diselenggarakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan dan akuntabilitas*”, yaitu pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Huruf a :

Ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani harus dipenuhi, sesuai asas 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat, harga dan sesuai peruntukannya.

Huruf b :

Pencapaian harga gabah petani paling rendah sesuai HPP diupayakan melalui peningkatan mutu hasil pertanian.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Hal ini sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Yang dimaksud dengan Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

Yang dimaksud dengan Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dan dokumen perencanaan lainnya.

Ayat (3) :

Rencana pengelolaan pupuk bersubsidi ditetapkan setiap tahun, dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang diselenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Ayat (3) :

Kebutuhan pupuk bersubsidi ditetapkan melalui proses perencanaan *bottom-up* dan *top-down* secara proporsional.

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dapat dipenuhi melalui realokasi antarwilayah, waktu dan subsektor.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan budidaya memiliki basis modal yang cukup kuat, sehingga tidak layak mendapatkan fasilitas pupuk bersubsidi.

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Produsen adalah Produsen pupuk, yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik, yaitu pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik di dalam negeri.

Yang dimaksud dengan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.

Yang dimaksud dengan Pengecer Resmi adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggungjawabnya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya, yaitu perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani anggota kelompok tani, dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Dinas terkait adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Ketentuan ini untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Hal ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.

Pasal 22 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Dinas adalah Dinas lingkup pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, yang berkoordinasi dengan Instansi terkait, antara lain Bulog.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan GKP adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 18% tetapi lebih kecil atau sama dengan 25% ($18\% < KA < 25\%$), hampa/kotoran lebih besar dari 6% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% ($6\% < HK < 10\%$), butir hijau/mengapur lebih besar dari 7% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% ($7\% < HKp < 10\%$), butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir dan butir merah maksimal 3%.

Yang dimaksud dengan GKS adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 14% tetapi lebih kecil atau sama dengan 18% ($14\% < KA < 18\%$), kotoran/hampa lebih besar dari 3% tetapi lebih kecil atau sama dengan 6% ($3\% < HK < 6\%$), butir hijau/mengapur lebih besar dari 5% tetapi lebih kecil atau sama dengan 7% ($5\% < HKp < 7\%$), butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

Yang dimaksud dengan GKG adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%, kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui intermediasi jasa lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank, atau penyediaan bantuan permodalan yang bersumber dari APBD.

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Yang dimaksud dengan program *Rice Center* adalah program pengembangan perberasan di Jawa Barat dalam rangka ketahanan pangan.

Food Center akan difungsikan sebagai Bulog-nya Jawa Barat, yang mendata seluruh produksi pangan terutama beras di pasaran Jawa Barat. Namun peran *Food Center* tidak akan mengambil alih peran Bulog.

Tujuan *Food Center* adalah :

- a. mengidentifikasi masalah-masalah yang aktual dan faktual mengenai kebijakan yang akan di buat di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan Food Centre;
- b. menyusun program kerja kegiatan *Food Centre*;
- c. mengupayakan fasilitas-fasilitas yang akan diberikan dan kajian-kajian sebagai bahan kebijakan teknis operasional, pembinaan kelembagaan dan infrastruktur;
- d. memfungsikan *Food Center* sebagai lembaga pusat perdagangan pangan khususnya beras di Jawa Barat; dan
- e. mengembangkan pengolahan perberasan di Jawa Barat.

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Kewajiban membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan hukum pemilik barang. Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian pengelolaan akan menjadi bukti adanya penyimpanan barang.

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Kerjasama diselenggarakan dengan prinsip kesetaraan, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Kemitraan dikembangkan untuk memperoleh manfaat dalam pengembangan pupuk dan gabah, misalnya melalui penelitian.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :

KP3 Daerah ditetapkan oleh Gubernur, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada produsen penanggungjawab wilayah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Petani yang mengusahakan lahan lebih dari ketentuan Pasal ini dinilai sebagai petani yang cukup mapan, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pupuk bersubsidi.

Ayat (2) :

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur pengecer resmi, distributor dan produsen pupuk bersubsidi, sebagai upaya untuk memproteksi pengelolaan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, pihak-pihak di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dilarang menyalurkan pupuk bersubsidi.

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Ayat (2) :

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengelolaan pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan sesuai maksud dan tujuan.

Pasal 38 :

Yang dilakukan oleh KP3 Daerah hanya terbatas pada klarifikasi terhadap indikasi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi, yang bukan merupakan ranah judicial.

Pasal 39 :

Penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran atas penyimpangan dalam pengadaan, penyediaan, penyimpangan dan penyaluran pupuk bersubsidi, merupakan ranah judicial, sehingga bukan merupakan kewenangan KP3 Daerah.

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 41 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 42 :
Cukup jelas

Pasal 43 :
Cukup jelas

Pasal 44 :
Cukup jelas

Pasal 45 :
Termasuk dalam pengertian “sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat”, yaitu sumber dana APBN dan APBD Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD/swasta serta masyarakat.

Pasal 46 :
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terjadi rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 47 :
Ketentuan ini memerintahkan penerbitan Peraturan Gubernur sebagai *mandatory* dari Peraturan Daerah.

Pasal 48 :
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 98.